



PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL

Zainudin Hasan¹⁾, Hattal Musyafa²⁾, Ryan Justicia³⁾, Taufiqurahman⁴⁾, Aldiansyah⁵⁾

¹⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id

²⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email : hattalmusyafa17@gmail.com

³⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email : rianjusticia01@gmail.com,

⁴⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email : taufiqurahman01@gmail.com,

⁵⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email : 23211048@student.ubl.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the eradication of corruption in Bandar Lampung through the perspective of criminal psychology. Corruption is a serious problem that hinders development and harms society. This study identifies psychological factors that drive individuals to engage in corruption, including economic motivation, social pressure, and behavioral norms. With a qualitative approach, data were collected through interviews with law enforcement officers, psychologists, and the community. The results of the study indicate that understanding the psychological aspects of corruption perpetrators can increase the effectiveness of prevention and enforcement strategies. In addition, education and socialization about the negative impacts of corruption need to be improved to build public awareness. This study provides recommendations for legal policies in Bandar Lampung to integrate psychological approaches in efforts to eradicate corruption, including training for law enforcers and rehabilitation programs for perpetrators. Thus, it is hoped that efforts to eradicate corruption will not only focus on legal sanctions, but also on changing the behavior and mentality of society. This study contributes to the development of legal theory and practice as well as criminal psychology in the context of eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: Legal Analysis, Eradication, Corruption, Bandar Lampung, Criminal Psychology.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung melalui perspektif psikologi kriminal. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang mendorong individu terlibat dalam korupsi, termasuk motivasi ekonomi, tekanan sosial, dan norma perilaku. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, psikolog, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek psikologis pelaku korupsi dapat meningkatkan efektivitas strategi pencegahan dan penindakan. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi tentang dampak negatif korupsi perlu ditingkatkan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi kebijakan hukum di Bandar Lampung untuk mengintegrasikan pendekatan psikologis dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk pelatihan bagi penegak hukum dan program rehabilitasi bagi pelaku. Dengan demikian, diharapkan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya fokus pada sanksi hukum, tetapi juga pada perubahan perilaku dan mentalitas masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum serta psikologi kriminal dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Pemberantasan, Korupsi, Bandar Lampung, Psikologi Kriminal.



PENDAHULUAN

Perang melawan kejahatan korupsi sudah cukup lama diteriakkan oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan korupsi akan sulit untuk dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya. Pendapat semacam itu lahir bukan tanpa suatu alasan, sebab sampai saat ini, faktanya memang masih ada saja koruptor yang terus bermunculan. Para perampok uang negara terkesan seolah-olah tidak memedulikan, atau mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang telah di desain sedemikian rupa dengan ancaman pidana yang sangat berat, yakni ancaman pidana mati. Sungguhpun demikian, ternyata itu saja belum cukup efektif berfungsi mengurungkan niat dan meredam nafsu serakah para koruptor. Banyak pendekatan yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, korupsi yang terjadi dewasa ini pada intinya dapat dikelompokkan dalam 2 sudut pandang. Pandangan pertama, menyatakan bahwa korupsi berasal dari individu itu sendiri. Pandangan kedua, beberapa ilmuwan mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah sistem. Dalam hubungan ini, terjadinya korupsi dapat pula diformulasikan seperti berikut: $Ko = i + l$, adapun, Ko disimbolkan sebagai suatu perbuatan korupsi, i sebagai individu dan l sebagai lingkungan. Dari formula tersebut diatas, unsur individu pelaku koruptor tidak kalah berpengaruhnya dengan unsur lingkungan dimana ia berada (Diniati, 2018).

Memberantas korupsi tidaklah sesederhana seperti memberantas kejahatan konvensional. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisa yang mendalam untuk menentukan jenis terapi seperti apa yang pantas untuk diterapkan. Dalam hubungan ini, dapat pula dianalogikan dengan tindakan seorang dokter yang melakukan tindakan medis untuk menyembuhkan kebiru-biruan pada kulit pasien. Pada dasarnya, kebiru-biruan itu memang hilang hanya dengan obat yang diberikan oleh dokter berupa obat salep, namun tidak berlangsung lama, fenomena itu muncul kembali. Sebetulnya, baik dokter maupun si pasien tidak mengetahui bahwa kebiru-biruan itu akibat dari telah mengganalnya penyakit jantung yang diderita pasien. Cerita diatas perlu dicermati secara seksama, apakah memang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia seperti itu. Asumsi tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan berbagai penelitian-penelitian secara berkesinambungan. Dalam hubungan ini, pihak Eksekutif dan Legislatif bersama seluruh komponen penegak hukum tidak mengetahui harus berbuat apa dan bagaimana semestinya, serta tidak memiliki "bahasa yang sama" dalam hal pemberantasan korupsi (Diniati et al., 2022).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara,

termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPC), menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela di berbagai sektor. Khususnya di Bandar Lampung, kasus korupsi terus berlanjut, mempengaruhi pembangunan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Korupsi tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh aspek psikologis. Teori psikologi kriminal mengemukakan bahwa motivasi individu untuk melakukan tindakan korupsi sering kali dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti tekanan sosial, norma kelompok, dan ambisi pribadi. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh M. Yusri, menunjukkan bahwa individu yang memiliki ambisi tinggi dan rendahnya integritas cenderung lebih rentan terhadap tindakan korupsi (H. Rahman, 2020).

Di Bandar Lampung, kondisi sosial-ekonomi juga berkontribusi pada munculnya perilaku korup. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Lampung mencapai 6,51% pada tahun 2022, menciptakan tekanan ekonomi yang dapat mendorong individu ke dalam praktik korup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi kriminal dengan harapan dapat mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku korupsi, diharapkan kebijakan hukum yang diterapkan dapat lebih holistik dan berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini ada dua hal meliputi: 1) Bagaimana pengaruh kondisi sosial-ekonomi terhadap perilaku korupsi di Bandar Lampung? 2) Apa peran penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dari perspektif psikologi kriminal?. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam perspektif psikologi kriminal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan psikologi kriminal. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan korupsi tidak hanya dapat dianalisis melalui aspek hukum normatif, tetapi juga perlu dipahami dari aspek psikologis pelaku. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum (Dinas yang berkaitan), psikolog kriminal yang berfokus pada perilaku penyimpangan dan tokoh masyarakat. Selain itu, data sekunder diperoleh dari



peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi (misalnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), dokumen resmi penanganan kasus korupsi di Bandar Lampung, serta literatur psikologi kriminal. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta empiris mengenai pola tindak pidana korupsi, kemudian mengaitkannya dengan teori psikologi kriminal seperti teori rational choice, strain theory, dan konsep moral disengagement.

Secara analitis, metode ini dipandang relevan karena korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga hasil dari motif psikologis yang kompleks, seperti keserakahan, rasionalisasi diri, dan lemahnya kontrol moral. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti dapat menggali motif subjektif para pelaku maupun pandangan aparat dalam menilai kepribadian dan pola perilaku pelaku korupsi di Bandar Lampung. Sementara itu, telaah dokumen dan peraturan hukum memberikan kerangka normatif yang memperlihatkan sejauh mana pemberantasan korupsi telah diatur dan dilaksanakan. Analisis kemudian difokuskan pada interaksi antara faktor psikologis dan efektivitas hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, metode penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditinjau sekaligus diperkuat melalui perspektif psikologi kriminal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kondisi Sosial-Ekonomi terhadap Perilaku Korupsi di Bandar Lampung

Pengaruh Kondisi Sosial-Ekonomi terhadap Perilaku Korupsi di Bandar Lampung dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting, yaitu tingkat pengangguran, kemiskinan, akses pendidikan, dan norma sosial. Faktor-faktor sosial-ekonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam membentuk kecenderungan individu maupun kelompok terhadap praktik korupsi. Menurut (Fadhilah, 2021), kondisi sosial-ekonomi suatu daerah memiliki hubungan erat dengan tingkat perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana korupsi. Tekanan ekonomi yang dialami masyarakat sering kali mendorong individu untuk mencari jalan pintas yang ilegal, salah satunya melalui korupsi.

Pertama, tingkat pengangguran di Lampung yang tercatat sebesar 6,51% pada tahun 2022 (BPS, 2022) menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan, di mana individu yang kesulitan mendapatkan penghasilan tetap lebih rentan melakukan perilaku korup sebagai bentuk

adaptasi negatif. Seorang pejabat di Dinas Tenaga Kerja (2023) mengungkapkan:

“Banyak pemuda di Bandar Lampung yang sulit mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini sering membuat mereka mencari jalan singkat, bahkan ada yang tergoda untuk menyalahgunakan jabatan kecil yang dimiliki agar bisa bertahan hidup.”

Hal ini sejalan dengan penelitian **Yusri (2021)** yang menemukan bahwa tekanan ekonomi akibat pengangguran meningkatkan probabilitas individu terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Kedua, tingkat kemiskinan yang mencapai 12,74% (BPS, 2022) juga merupakan faktor dominan. Kemiskinan mendorong individu untuk mencari cara instan dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui praktik korupsi. Dalam (Alamsyah, 2020) menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi membuat sebagian masyarakat melihat korupsi sebagai sarana untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, korupsi dalam konteks ini bukan hanya akibat dari keserakahan elit, tetapi juga refleksi dari ketidakmampuan sistem sosial-ekonomi menyediakan kesejahteraan yang memadai. Salah seorang tokoh masyarakat Bandar Lampung dalam wawancara (2023) menyampaikan:

“Kalau perut lapar, orang bisa gelap mata. Kadang-kadang, ada aparat kecil di desa yang berani memotong anggaran bantuan karena merasa itu cara satu-satunya agar keluarganya selamat.”

Testimoni ini menunjukkan bagaimana kemiskinan bisa mendorong individu yang berada dalam posisi memiliki wewenang untuk menyalahgunakan kepercayaan demi kepentingan pribadi.

Ketiga, akses terhadap pendidikan di Lampung masih rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2022) menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang belum merata. Rendahnya pendidikan mengakibatkan rendahnya kesadaran etika, hukum, dan moral masyarakat. Dalam (Hartono et al., 2024) menegaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif korupsi dan konsekuensinya menyebabkan tingginya kerentanan untuk melakukan perilaku korup. Artinya, semakin rendah pendidikan seseorang, semakin besar potensi mereka untuk terjebak dalam tindakan korupsi.



Keempat, norma sosial dalam masyarakat Bandar Lampung turut memperkuat perilaku korupsi. Apabila praktik korupsi dianggap wajar atau bahkan diterima secara sosial, maka individu akan merasa lebih mudah untuk mengikuti pola tersebut. (A. Rahman, 2022) menjelaskan bahwa norma kelompok atau lingkungan sosial yang permisif terhadap korupsi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk ikut serta dalam praktik ilegal tersebut. Dengan kata lain, korupsi menjadi perilaku yang dilanggengkan oleh budaya sosial di mana individu tidak lagi merasa bersalah karena ada pembenaran kolektif.

Dari keseluruhan analisis, jelas bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bandar Lampung memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Sebagaimana disampaikan (Saputri & Hasan, 2024), pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aspek penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan akar permasalahan sosial-ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan lemahnya norma sosial. Hal ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa solusi terkait masalah korupsi adalah pembentukan dari awal yakni manajemen sumber daya manusia yang perlu didasarkan dari ketika memulai organisasi (Jazuli et al., 2023) dan juga sejalan dengan (Zainudin Hasan, 2022) yang menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi perlu disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan pendidikan yang merata. Dengan demikian, intervensi struktural melalui kebijakan sosial-ekonomi yang inklusif akan memperkuat efektivitas upaya hukum dalam meminimalisasi praktik korupsi di Bandar Lampung.

Peran Penegakan Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Bandar Lampung dari Perspektif Psikologi Kriminal

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana penegakan hukum memainkan peran sentral. Dari sudut pandang psikologi kriminal, pemahaman tentang motivasi dan perilaku pelaku korupsi dapat meningkatkan efektivitas strategi penegakan hukum (Setiawan B, 2020). Berikut ulasan lebih lengkapnya:

1. Penegakan Hukum dan Efektivitas Sanksi

Penegakan hukum yang efektif dimulai dengan penerapan sanksi yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar. Data dari KPK mencatat bahwa pada tahun 2022, ada 30 kasus korupsi yang berhasil diadili di Bandar Lampung, dengan rata-rata hukuman penjara mencapai 5 tahun. Namun,

efektivitas sanksi sering kali dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang kemungkinan terjadinya hukuman (Zulkarnain, 2021).

1. Deteksi Dini dan Pencegahan

Deteksi dini terhadap potensi tindakan korupsi merupakan langkah preventif yang penting. Penegak hukum perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda awal perilaku korupsi. Penelitian oleh Rahayu menunjukkan bahwa pelatihan psikologi bagi penyidik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi pelaku yang berpotensi melakukan korupsi. Misalnya, individu dengan ambisi tinggi dan kurangnya integritas sering kali menjadi calon pelaku korupsi. Dengan intervensi yang tepat, seperti konseling atau pembinaan, diharapkan perilaku korupsi dapat dicegah sejak dini (Aritonang, 2020). Dan hal ini perlunya juga dukung pendidikan dini dari keluarga dan juga sekolah agar nantinya memiliki peran yang baik dalam mencegah calon pelaku korupsi di Indonesia (Hasan Assidiqi et al., 2023).

2. Membangun Kesadaran Hukum

Sosialisasi dan edukasi hukum adalah bagian penting dari penegakan hukum. Pengetahuan masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan korupsi dapat mengurangi niat untuk melakukan tindakan tersebut. Survei tahun 2022 menunjukkan bahwa 70% masyarakat Bandar Lampung belum memahami sepenuhnya dampak hukum dari korupsi. Oleh karena itu, program pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah dan komunitas harus ditingkatkan. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan kampanye informasi dapat membantu menumbuhkan kesadaran dan mengubah norma sosial yang mendukung korupsi (A. Rahman, 2022).

3. Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antar lembaga penegak hukum sangat penting dalam memberantas korupsi. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menggarisbawahi pentingnya sinergi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Pembentukan tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi dapat memperkuat penegakan hukum. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, lembaga-lembaga ini dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Contohnya, kolaborasi dalam pengumpulan data dan bukti dapat mempercepat proses penyidikan (Sari, 2022).

4. Pengaruh Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial di Bandar Lampung juga berpengaruh terhadap perilaku korupsi. Dalam masyarakat di mana korupsi dianggap sebagai praktik umum, individu lebih cenderung merasa tidak memiliki pilihan lain selain berkorupsi. Penelitian menunjukkan bahwa norma sosial yang mendukung korupsi dapat memengaruhi keputusan



individu. Oleh karena itu, penegakan hukum harus disertai dengan perubahan sosial yang lebih luas. Masyarakat harus dilibatkan dalam penegakan hukum, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melawan korupsi.

5. Peran Media dalam Penegakan Hukum

Media juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Melalui peliputan yang objektif dan edukatif, media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampaknya. Kampanye media yang efektif dapat mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi dan mendukung penegakan hukum. Media juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana publik dapat meminta pertanggungjawaban kepada pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi (Wulandari, 2021).

Penegakan hukum harus dilengkapi dengan sistem evaluasi dan monitoring yang baik. Dengan adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas penegakan hukum, dapat diketahui kelemahan dan kekuatan dalam strategi yang diterapkan. Selain itu, monitoring terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang berjalan penting dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan adil. Keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penegakan hukum di Bandar Lampung memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan yang melibatkan aspek psikologi kriminal, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif. Melalui penerapan sanksi yang tegas, deteksi dini, edukasi masyarakat, kolaborasi antar lembaga, dan dukungan media, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat mencapai hasil yang diinginkan. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada perubahan perilaku dan norma sosial yang mendukung integritas dan kejujuran (A. Rahman, 2022).

KESIMPULAN

Oleh karena itu dari hal diatas disimpulkan bahwa penegakan hukum memainkan peran krusial dalam memberantas tindak pidana korupsi di Bandar Lampung, terutama jika dilihat dari perspektif psikologi kriminal. Sanksi yang tegas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi, tetapi juga pada kemampuan untuk mendeteksi dini perilaku korupsi dan mencegahnya sebelum terjadi. Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif korupsi perlu ditingkatkan, mengingat 70% masyarakat masih belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta

dukungan media, sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi. Lingkungan sosial yang mendukung praktik korupsi harus diubah melalui kampanye dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, penegakan hukum di Bandar Lampung dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, mengarah pada perubahan perilaku dan norma sosial yang lebih baik dalam masyarakat.

Rekomendasi penelitian selanjutnya memperluas cakupan kajian dengan menambahkan analisis komparatif antar daerah atau provinsi guna melihat perbedaan pola perilaku korupsi dan efektivitas penegakan hukum berdasarkan kondisi sosial-budaya setempat. Selain itu, disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods agar dapat menggabungkan data kuantitatif, seperti statistik kasus dan hukuman, dengan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pelaku, dan masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi lebih mendalam faktor-faktor psikologis, seperti moral disengagement, tekanan kelompok (peer pressure), dan rasionalisasi perilaku, yang memengaruhi pengambilan keputusan pelaku korupsi. Di samping itu, studi berikutnya sebaiknya menilai peran teknologi, media, serta program pendidikan anti-korupsi berbasis psikologi perilaku sebagai bagian dari strategi pencegahan. Dengan memperluas dimensi analisis tersebut, diharapkan penelitian lanjutan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, sosial, dan teknologi dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, R. (2020). Membangun Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(3), 250. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/2020>
- Aritonang, T. (2020). *Korupsi di Indonesia: Analisis dan Solusi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Diniati, A. (2018). Konstruksi Sosial Melalui Komunikasi Intrapribadi Mahasiswa Gay di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 147. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.13768>
- Diniati, A., Suryana, A., & Bajari, A. (2022). Pengalaman Buruh Anak tentang Perilaku Komunikasinya. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 322.
- Fadhilah, R. (2021). Peran Penegakan Hukum dalam Memerangi Korupsi. *Jurnal Keadilan Pidana*, 29(4), 345–360.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Wilsa Syahira. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak



- Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 5–10. <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.1081>
- Hasan Assidiqi, A., Sadiyah, D., & Salama. (2023). Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Qs Luqman Ayat 12-15 Dan Implementasinya Di Taman Kanak-Kanak. *SNKP Ummuba*, 1, 62–66. <https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/SNKP/article/view/1301>
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Rahman, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Era Digital. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 3(3), 15.
- Rahman, H. (2020). Peran Media dalam Kampanye Anti-Korupsi. *Jurnal Studi Media*, 15(3), 45.
- Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Di Lembaga Pendidikan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.15940>
- Sari, D. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran di Bandar Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Setiawan B. (2020). Strategi Pemberantasan Korupsi di Daerah: Studi Kasus Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 20.
- Wulandari, N. (2021). Etika dan Integritas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Etika Dan Hukum*, 4(1), 60. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/etikahukum/573>
- Zainudin Hasan, N. M. P. P. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1846>
- Zulkarnain. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Korupsi di Bandar Lampung. *Jurnal Masyarakat Dan Pembangunan*, 6(1), 35.